



PENETAPAN

NOMOR : 0048/Pdt.P/2013/PA Mkd

BISMILAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkaranya :

XXXX binti XXXX, Umur : 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan : -
Tempat kediaman di : Dusun XXXX II RT. 02 RW. 02 Desa XXXX
Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 12 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 0048Pdt.P/2013/PA.Mkd, tanggal 12 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Pada 25 Maret 1960 Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama: XXXX bin XXXX, umur 74. agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun XXXX II Rt 02 Rw 02 Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX
- 2 Setelah pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX dengan nomor: 92/16/1960 tanggal 25 Maret 1960;
- 3 Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan NAMA XXXX yang benar NAMA XXXX XXXX;
- 4 Akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Pensiun mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama XXXX sebagai alasan hukum untuk pensiun ;
- 5 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXX memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan NAMA XXXX dalam kutipan akta nikah Nomor nomor: Kabupaten XXXX tanggal 25 Maret 1960 menjadi NAMA XXXX XXXX
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 1 dari 9 hal Pen . no 0050/Pdt.P/2013 PA. Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup (1) ;
- 2 Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX dengan nomor: 92/16/1960 tanggal 25 Maret 1960, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P2).
- 3 Fotocopy Mendiknas RI Nomor W-I-JT-C-C-02764/KEP/13/98, tanggal 9 Nopember 1998 atas nama XXXX XXXX, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P3) ;
- 4 Fotocopy Taspen atas Nama XXXX XXXXNip 130102208 yang dikeluarkan PT Taspen tanggal 24 Oktober 1994, telah bermeterai cukup (P4)
- 5 Fotocopy Karip Nomor 125721 Nomor Pensiun 13010208400, atas nama XXXX XXXX, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P5);
- 6 Fotocopy Surat Kematian Atas Nama XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang, sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P6);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi dipersidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I Nama : **XXXX BIN XXXX**, umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXX II RT.02 RW. 02 Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- ⇒ Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum XXXX ;
- ⇒ Bahwa, Pemohon dengan XXXX mempunyai empat anak ;
- ⇒ Bahwa almarhum XXXX sebagai pensiunan Guru ;
- ⇒ Bahwa nama lain dari XXXX adalah XXXX ;
- ⇒ Bahwa XXXX meninggal pada tanggal 27 Maret 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Nama : **XXXX BIN XXXX**, umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXX II RT.02 RW. 02 Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- ⇒ Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum XXXX ;
- ⇒ Bahwa, Pemohon dengan XXXX mempunyai empat anak ;
- ⇒ Bahwa almarhum XXXX sebagai pensiunan Guru ;
- ⇒ Bahwa nama lain dari XXXX adalah XXXX ;
- ⇒ Bahwa XXXX meninggal pada tanggal 27 Maret 2013

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal apapun dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P 1 yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang, oleh karena itu Pengadilan Agama XXXX berhak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P 2 yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat, Pemohon telah terikat didalam perkawinan yang sah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX 92/16/1960 tanggal 25 Maret 1960;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P 3 yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat sebagaimana bukti surat akta autentik yang mempunyai nilai

Hal 3 dari 9 hal Pen . no 0050/Pdt.P/2013 PA. Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keXXXXan pembuktian sempurna, maka terbukti bahwa anak yang bernama **XXXX BIN XXXX** baru berumur 17 tahun 9 bulan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P 4 yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat sebagaimana bukti surat akta autentik yang mempunyai nilai keXXXXan pembuktian sempurna, maka terbukti bahwa anak yang bernama **XXXX BINTI XXXX** telah berumur 17 tahun 3 bulan ;

Menimbang bahwa pada saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama XXXX anak Pemohon **XXXX BIN XXXX** baru berumur 17 tahun 09 bulan, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa oleh karena ada penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diperlukan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon didipan persidangan telah menghadirkan saksi-saksi (**XXXX BIN XXXX dan XXXX BIN XXXX**) telah menerangkan bahwa, Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya dengan Calon istrinya bernama **XXXX BINTI XXXX**, kedua anak tersebut sudah satu tahun menjalin cinta, saksi sudah menasehati tentang segala sesuatu persyaratan perkawinan terutama tentang umur calon temanten laki-laki, akan tetapi calon temanten laki-laki tetap akan menikah karena sudah sama-sama setuju, calon temanten laki-laki sudah bekerja sebagai pengrajin genteng yang hasilnya sudah dapat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, semua pihak keluarga sudah sama setuju dan mendukung rencana pernikahan tersebut, saksi sebagai aparat Desa sanggup untuk membina serta memberikan nasehat dan bimbingan untuk menuju keluarga yang bahagia kekal, sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon yang bernama **XXXX BIN XXXX dan XXXX BIN XXXX** telah menerangkan, bahwa **XXXX BIN XXXX**, telah mempunyai penghasilan tetap sebagai pengrajin genteng yang kalau dihitung rata-rata setiap bulan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama saat ini baru berumur 17 tahun 9 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama **XXXX BINTI XXXX** sudah satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah meminang dan telah calon istri anak Pemohon dan diterima pinangan tersebut ;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah mendaftar untuk melaksanakan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang akan tetapi ditolak.
- Bahwa ayah calon istri anak Pemohon sebagai wali juga telah menerima pinangan dari **XXXX BIN XXXX** dan tidak keberatan menikahkan anaknya dengan calon suaminya.
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **XXXX BIN XXXX** sudah bisa bekerja sebagai pengrajin genteng dengan penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah), serta sudah mampu sebagai kepala keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXX BIN XXXX** sudah kelihatan dewasa dan sudah mampu untuk melaksanakan tugas sebagai seorang suami dalam rumah tangga;
- Bahwa **XXXX BINTI XXXX** dan **XXXX BIN XXXX** sudah sepakat untuk segera melaksanakan pernikahan ;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa sanggup untuk membimbing menjadi keluarga yang sakinah mwaddah dan rahmah ;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, sungguhpun **XXXX BIN XXXX** belum belum berusia 19 tahun, akan tetapi secara nyata telah bersikap dewasa, dan sudah tumbuh sebagai seorang laki-laki dewasa dan sudah mempunyai pekerjaan tetap setiap bulan rata-rata Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai **XXXX BIN XXXX** dipandang cukup untuk hidup berumah tangga dan memikul tanggungjawab sebagai seorang kepala rumah tangga, lebih-lebih semua pihak keluarga mendukung dan telah sepakat untuk menikahkan **XXXX BIN XXXX** dengan **XXXX BINTI XXXX**, dengan demikian Majelis menilai **XXXX BIN XXXX** sebagai seorang laki-laki telah mampu dan bertanggung jawab sebagai seorang suami, sebagaimana Hadits rasul yang terdapat didalam Kitab Mughnil Muhtaj Juz III hal 125 yang berbunyi :

Hal 5 dari 9 hal Pen . no 0050/Pdt.P/2013 PA. Mkd.



Artinya : "Wahai Pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab berpuasa itu menjadi pengekang bagi dirinya "

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk pada Qur'an Surat an Nur ayat 32 yang berbunyi :

Artinya ; "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah selayaknya permohonan Pemohon dispensasi nikah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **XXXX BIN XXXX** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **XXXX BINTI XXXX** dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah oleh kami **Drs MUKHLAS, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, serta **Drs. H. NGATIRIN. MH.** dan **Drs. UMAR MUKMIN.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ASDAD. SH** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Pemohon.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. H. NGATIRIN .MH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. UMAR MUKMIN

PANITERA PENGGANTI

ttd

ASDAD. SH

Hal 7 dari 9 hal Pen . no 0050/Pdt.P/2013 PA. Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran		Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-	
3	Biaya Pemanggilan	Rp. 50.000,-	
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
5	<u>Biaya Materai</u>	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp. 141.000,-	

Kota Mungkid tanggal.....

DISALIN SESUAI ASLINYA

Pengadilan Agama mungkid

Panitera

ICHTIYARDI. SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)